



**NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
HARAPAN BANGSA SURAKARTA**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
IKIP PGRI BOJONEGORO**

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 020 / LPPM / AMIK HB / VI / 2017

Nomor :

Pada hari ini **SENIN** tanggal **19 JUNI 2017**, bertempat di **SURAKARTA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Setiawan, M.Kom
Jabatan : Ketua LPPM AMIK Harapan Bangsa Surakarta
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 46, Jebres, Surakarta.
Bertindak atas nama LPPM Akademi Manajemen Informatika & Komputer (AMIK) Harapan Bangsa Surakarta dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dengan :

Nama : Ahmad Kholiqul Amin, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Ketua LPPM IKIP PGRI Bojonegoro
Alamat : Jl. Panglima Polim No.46, Sumbang, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Bertindak atas nama LPPM IKIP PGRI Bojonegoro dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan (membangun sinergi) dalam pendidikan tinggi melalui Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk bekerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat masing-masing pihak dengan pemanfaatan sumberdaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi:

- (1) Memanfaatkan dan / atau memaksimalkan sumberdaya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (sumberdaya manusia, reviewer internal, narasumber, kepakaran, dan sumberdaya lain) yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Bekerjasama melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, seminar, workshop, lokakarya, kursus dan / atau pelatihan tertentu tentang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan **SALAH SATU PIHAK** atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (3) Bekerja sama meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, luaran (*output*) penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (hilirisasi hasil penelitian) atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kerjanya masing-masing sesuai kebutuhan dan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan;
- (5) Kerjasama (*kolaborasi*) penyelenggaraan penerbitan jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, prosiding, *contributor* artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mitra bestari, editor ahli yang dimiliki atas persetujuan **PARA PIHAK**.

RANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani pada tanggal 19 Juni 2017;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atau dirubah (amandemen) sebelum batas akhir kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dan dituangkan secara tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri;
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditentukan tersendiri dalam bentuk perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat bagi para pihak.


PENUTUP

Pasal 6

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing diberikan kepada **PARA PIHAK**.




PIHAK PERTAMA


Ismail Setiawan, M.Kom
Ketua LPPM AMIK
Harapan Bangsa Surakarta



PIHAK KEDUA


Ahmad Kholiqul Amin, S.Pd, M.Pd
Ketua LPPM
IKIP PGRI Bojonegoro